

PEREMPUAN DI PERSIMPANGAN HUKUM ISLAM: ANTARA HAK, KEWAJIBAN, DAN KEADILAN GENDER

Sita Isna Malyuna^{1*}, Rachmalia Vinda Kusuma²

¹ Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP, Universitas PGRI Ronggolawe

² Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas PGRI Ronggolawe

* Email: sitaisna93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji isu kesetaraan gender dalam hubungan suami istri dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada implementasi di Indonesia. Meskipun hukum Islam secara jelas mengatur hak dan kewajiban suami istri, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang sering kali disebabkan oleh budaya patriarkal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara 5 orang untuk mengeksplorasi pengalaman pasangan dalam pembagian tugas domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali memikul beban domestik yang lebih besar, sedangkan peran suami dalam hal ini cenderung minim. Ketidakseimbangan ini menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga dan menghambat penerapan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan *mubadalah* diusulkan sebagai solusi untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara suami dan istri, yang berlandaskan pada saling menghormati dan berbagi tanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam upaya menciptakan keadilan gender di dalam rumah tangga Muslim.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, Hukum islam, Hak dan kewajiban dalam pernikahan.

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam hubungan suami istri di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk Indonesia, telah menjadi subjek yang sangat relevan dalam kajian hukum Islam dan sosial. Meskipun dalam hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur secara jelas dan adil, dalam praktiknya banyak ditemukan ketidakseimbangan dalam implementasinya, yang seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang menguntungkan pihak laki-laki (Zuhri, 2022). Dalam masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh norma tangga dan hak-hak dalam hubungan ini sering memicu ketegangan dalam rumah tangga norma tradisional, peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga sering kali ditekankan, sementara peran perempuan lebih sering dikaitkan dengan pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Akibatnya, ketidaksetaraan dalam pembagian tugas rumah

Al-Qur'an memberikan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, seperti yang tertulis dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11, yang mengatur hak warisan dengan mempertimbangkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun ada perbedaan dalam jumlah bagian warisan antara laki-laki dan perempuan, prinsip yang mendasarinya adalah keadilan, bukan kesetaraan matematis semata. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan peran dalam masyarakat tradisional, keduanya memiliki hak yang sama dalam aspek tertentu. Namun, praktik sosial seringkali tidak mencerminkan keadilan yang diamanatkan oleh hukum Islam. Sebagai contoh, penelitian oleh Hafid & Fahrudin, (2025) menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam mengatur dengan adil, ketidakseimbangan sering muncul karena budaya patriarkal yang mendalam dalam masyarakat.

Penelitian oleh Yaqin et al., (2025) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat tradisional, seperti di masyarakat Gading, masih banyak yang menerapkan prinsip patriarkal dalam hubungan suami istri, meskipun ajaran Islam seharusnya menekankan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan rumah tangga. Dalam penelitian ini, pendekatan *mubadalah* (kesalingan) dalam hukum keluarga Islam digunakan untuk mengkaji bagaimana prinsip keadilan gender dapat diterapkan dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh norma adat. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman yang seimbang mengenai hak dan kewajiban, yang memungkinkan peran suami dan istri untuk saling melengkapi tanpa ada dominasi dari satu pihak.

Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perubahan sosial dan peran perempuan dalam dunia kerja turut mempengaruhi dinamika rumah tangga. Penelitian oleh Badriah et al., (2023) di Brebes menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah sering menghadapi beban ganda, yaitu menjalankan kewajiban domestik di samping kewajiban pekerjaannya. Meskipun banyak pasangan yang berusaha berbagi tugas rumah tangga, ketidakseimbangan tetap terjadi karena adanya beban tambahan pada istri yang bekerja. Hal ini membuktikan bahwa meskipun hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban secara proporsional, penerapan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari seringkali terhambat oleh norma sosial yang telah berakar kuat.

Fenomena ini semakin relevan ketika mengamati tren perceraian yang terus meningkat di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa faktor ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu penyebab utama perceraian (BPS, 2025). Pada tahun 2024, terdapat 2.671 perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam pembagian tanggung jawab domestik (BPS n.d.2025). Ketidakseimbangan ini sering kali berkaitan dengan bagaimana peran suami dan istri dipahami dan diimplementasikan dalam praktik, meskipun ada aturan yang jelas dalam hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Data ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam rumah tangga agar tercipta keharmonisan keluarga yang sejati.

Di sisi lain, peran sosial perempuan yang semakin berkembang dalam masyarakat modern juga mempengaruhi dinamika ini. Penelitian oleh Hakim (2025) menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam mengatur hubungan suami istri dengan prinsip keadilan, realitas sosial terkadang menghadirkan perbedaan pemahaman antara teori dan praktik. Dalam masyarakat yang lebih maju, perempuan yang terlibat dalam dunia kerja cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menyeimbangkan kewajiban domestik dan profesional mereka, yang berimbas pada ketegangan dalam hubungan rumah tangga.

Penelitian lebih lanjut oleh Yaqin et al., (2025) mengungkapkan bahwa meskipun prinsip kesetaraan dan keadilan gender sangat kuat dalam ajaran Islam, penerapannya di masyarakat sering terhalang oleh dominasi norma adat yang patriarkal. Pendekatan mubadalah (kesalingan) dalam hukum keluarga Islam, yang ditekankan dalam penelitian ini, memberikan perspektif baru dalam menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara suami dan istri, meskipun adat tradisional yang ada berusaha untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang timpang. Dalam konteks ini, prinsip mubadalah berupaya menghilangkan dominasi satu pihak atas pihak lainnya dan mendasarkan hubungan pada saling menghormati dan berbagi tanggung jawab yang setara.

Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara lebih adil dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan suami istri, maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hubungan rumah tangga Muslim, serta menganalisis bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi implementasi hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri. Dengan berfokus pada ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan keseimbangan dan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi kesetaraan gender dalam hubungan suami istri dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam penerapannya di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dengan mempertimbangkan konteks budaya dan norma-norma yang ada dalam masyarakat (Hakim, 2025).

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan fenomenologis, yang bertujuan menggali pengalaman pasangan suami istri terkait hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga, dengan mempertimbangkan pengaruh budaya patriarkal dalam pemahaman kesetaraan gender (Mubin et al., 2025).

Penelitian akan dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang masih kuat dipengaruhi oleh norma adat patriarkal, dengan fokus pada pasangan yang terlibat dalam dunia kerja dan pasangan yang tidak, untuk melihat perbedaan penerapan prinsip kesetaraan gender dalam konteks sosial yang berbeda (Badriah et al., 2023). Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi tema utama terkait hak dan kewajiban suami istri, serta penerapan keadilan gender dalam praktik kehidupan rumah tangga. Analisis ini juga akan mempertimbangkan peran norma sosial yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip hukum Islam, serta penggunaan pendekatan mubadalah (kesalingan) untuk melihat bagaimana suami dan istri saling melengkapi dalam hubungan rumah tangga (Dias, 2025).

Dengan triangulasi data, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini bertujuan untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam penerapan prinsip kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam, serta analisis bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi implementasi prinsip tersebut dalam masyarakat (Hafid & Fahrudin, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip kesetaraan gender dalam hubungan suami istri menurut hukum Islam. Berdasarkan wawancara dengan lima partisipan yang terdiri dari ibu rumah tangga dan ibu dengan karir, ditemukan beberapa pandangan tentang pembagian tugas domestik, hak, kewajiban, dan peran gender dalam keluarga, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan hukum Islam. Pembahasan berikut menyarikan hasil wawancara dan membandingkannya dengan literatur terkait, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam

Data wawancara yang telah dikumpulkan dari lima pasangan, terdiri dari tiga ibu rumah tangga (IRT), dua ibu dengan karir, serta pengalaman mereka dalam pembagian tugas domestik, hak, kewajiban, dan pandangan terhadap kesetaraan gender, diperoleh hasil yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan triangulasi melalui tiga sumber utama: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Tabel 1. Hasil wawancara

Inisial	Pengalaman tentang Pembagian Tugas Domestik	Peran Suami	Peran Istri	Pandangan terhadap Hukum Islam dan Kesetaraan Gender	Ketidakseimbangan atau Ketegangan yang Dihadapi
M	Mengerjakan 80% tugas domestik (memasak, mengurus anak, rumah), suami hanya membantu saat libur.	Suami bekerja dari jam 7-18, tidak banyak terlibat dalam rumah tangga.	Merasa lelah dan diabaikan, meskipun suami kadang membantu saat libur.	Menganggap tugas domestik adalah kewajiban istri menurut ajaran Islam.	Ketegangan terjadi saat M merasa diabaikan oleh suami dan merasa beban domestik seharusnya lebih dibagi.
S	Menganggap tugas rumah tangga adalah kewajiban istri yang dilakukan dengan senang hati.	Suami berwirausaha, tidak terlalu terlibat dalam urusan rumah tangga.	Mengurus rumah tangga dan membantu usaha suami.	Menurutnya, Islam mengajarkan perempuan untuk mengurus rumah tangga.	Merasa tidak mendapatkan dukungan yang sepadan dari suami, kelelahan dalam menjalankan tugas.

SM	Mengurus rumah tangga, anak, dan tinggal bersama orang tua. Terkadang merasa kelelahan.	Suami bekerja di luar kota, tidak terlibat dalam tugas domestik.	Mengurus rumah tangga dan anak, namun terkadang merasa tidak dihargai.	Menganggap tugas rumah tangga adalah kodrat perempuan dalam Islam.	Keletihan fisik dan emosional karena kurangnya dukungan dari suami dalam urusan domestik.
H	Mengatur rumah tangga bersama suami, meskipun terkadang disewa ART untuk membantu.	Suami bekerja, lebih jarang membantu dalam urusan domestik.	Mengurus rumah tangga sambil bekerja.	Menganggap tugas suami dan istri harus saling melengkapi, bukan hanya dilayani dan melayani.	Konflik terkait pembagian tugas domestik, meskipun sudah dikomunikasikan.
R	Mengurus rumah tangga, orang tua, dan anak.	Suami cenderung tidak terlibat dalam urusan rumah tangga.	Merawat rumah tangga, orang tua, dan anak-anak, merasa lelah.	Menyadari bahwa tugas rumah tangga adalah kodrat perempuan.	Merasa lelah karena beban ganda, sering terjadi perselisihan dengan suami.

1. Pembagian Tugas Domestik dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Salah satu temuan utama dari wawancara pada Tabel 1. Hasil Wawancara adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian tugas domestik antara suami dan istri. M (Maura), S (Suntaguni), dan Hana menyatakan bahwa mereka memikul beban domestik hampir sepenuhnya, meskipun suami mereka bekerja di luar rumah. M mengungkapkan bahwa ia mengurus rumah tangga, memasak, serta mengasuh anak-anak, sementara suami hanya membantu saat libur. Begitu pula dengan S (Suntaguni) yang merasa lelah karena harus mengurus rumah tangga, serta membantu suaminya berjualan.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Gambar 1. QS. Al-Baqarah [2:228]

Gambar 1. QS. Al-Baqarah [2:228], Allah berfirman, "Mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut." Ayat ini menunjukkan bahwa peran suami dan istri dalam keluarga harus saling melengkapi dan seimbang, namun kenyataannya, pembagian tugas domestik seringkali tidak sesuai dengan prinsip ini. Seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan et al., (2025) meskipun hukum Islam memberikan landasan yang adil bagi peran suami dan istri, pengaruh budaya patriarkal yang mengakar kuat dalam masyarakat menghambat penerapan prinsip kesetaraan gender ini.

Penting untuk dicatat bahwa hukum Islam menekankan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan musyawarah dalam rumah tangga. Dalam *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri harus saling membantu dan berkolaborasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan rumah tangga. Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa peran suami dan istri dalam keluarga harus didasarkan pada rasa saling hormat dan dukungan, yang menekankan pentingnya kerja sama dalam menjalankan rumah tangga. Sabiq menyarankan bahwa rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang saling bekerja sama dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, serta pembagian tugas domestik (Faizah & Umam, 2025).

Namun, meskipun ajaran ini jelas dalam prinsip hukum Islam, dalam kenyataannya, banyak keluarga yang tidak menerapkan prinsip ini dengan adil. Hal ini terlihat pada pengalaman, yang merasakan bahwa beban tugas domestik lebih berat dipikul oleh istri, meskipun mereka juga bekerja di luar rumah. Meskipun sudah berusaha berkomunikasi dengan suami mengenai pembagian tugas, perbedaan pendapat tetap ada, dan suami Hana menganggap bahwa tugas domestik adalah kewajiban istri. Hal ini menggambarkan ketidaksesuaian antara prinsip *ta'awun* dalam Islam dengan praktik sosial yang ada di masyarakat (Rabbaniyah & Salsabila, 2022).

Hafid & Fahrudin, (2025) mengungkapkan bahwa meskipun *ta'awun* merupakan nilai yang penting dalam Islam, penerapannya seringkali terhambat oleh pemahaman yang terbatas tentang peran suami dan istri. Konsep *ta'awun* harus melibatkan kedua belah pihak, tetapi dalam banyak rumah tangga, istri seringkali diposisikan dalam peran yang lebih pasif, yang mengarah pada ketidakseimbangan dalam pembagian tugas domestik.

Isu poligami, perceraian, dan hak asuh anak adalah aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak-hak istimewa wanita. Dalam hal poligami, meskipun dibolehkan dalam Islam, suami diharuskan untuk berlaku adil terhadap semua istri yang dinikahi, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. an-Nisa [4:3]. Ayat ini menegaskan bahwa jika suami tidak dapat berlaku adil, maka poligami tidak seharusnya dilakukan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sering kali suami tidak dapat memenuhi syarat keadilan ini, yang menyebabkan ketidaksetaraan antara istri-istri dalam perkawinan poligami. Ketidakadilan ini dapat merugikan hak-hak perempuan, seperti yang tercermin dalam wawancara dengan salah satu responden yang merasa tidak seimbang dalam peran serta perhatian suami karena adanya pembagian waktu yang tidak adil.

اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَى

Gambar 2. QS. At-Talaq [65:6]

Perceraian dalam Islam diatur dengan hati-hati untuk melindungi hak wanita, seperti yang tercermin dalam Gambar 2. QS. At-Talaq [65:6], yang mengharuskan suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Namun, dalam beberapa kasus, seperti yang dialami oleh Rani, meskipun hukum Islam memberikan hak-hak tertentu setelah perceraian, sering kali hak-hak ini tidak diterima dengan adil, terutama dalam masyarakat yang masih terpengaruh oleh norma patriarkal yang mendominasi keputusan tentang perceraian.

Hak asuh anak dalam hukum Islam memberikan prioritas kepada ibu untuk merawat anak-anak kecil, terutama pada usia dini, sebagaimana disampaikan dalam beberapa hadis dan QS. Al-Baqarah [2:233]. Meskipun demikian, hak asuh dapat beralih kepada ayah jika ia dianggap lebih layak. Dalam pengalaman Hana, meskipun ia berhak mengasuh anak-anaknya, keputusan mengenai hak asuh anak sering kali dipengaruhi oleh pandangan patriarkal yang masih menganggap peran istri sebagai pengurus utama keluarga, meskipun hukum Islam menyebutkan adanya keseimbangan dalam pembagian tugas (Hakim, 2025).

3. Upaya Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Kebebasan Wanita dalam Sistem Hukum Islam

Beberapa negara dengan mayoritas Muslim telah melakukan reformasi hukum keluarga untuk melindungi hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak. Di Maroko dan Tunisia, misalnya, reformasi hukum keluarga telah memberikan hak lebih besar kepada wanita dalam hal perceraian dan hak asuh anak. Tunisia memberikan hak lebih besar kepada wanita dalam mengajukan perceraian dan mendapatkan hak asuh anak, yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diinterpretasikan secara progresif untuk memberikan lebih banyak keadilan bagi wanita. Namun, meskipun ada perubahan hukum, tantangan terbesar dalam memajukan kesetaraan gender tetap berada di tingkat masyarakat. Seperti yang ditemukan dalam wawancara, meskipun hukum Islam memberikan hak-hak yang seimbang, M (Maura) dan S (Suntaguni) merasa bahwa mereka masih menghadapi ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip-prinsip kesetaraan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Organisasi-organisasi seperti WISE (*Women's Islamic Initiative in Spirituality and Equality*) juga telah melakukan upaya untuk mendorong interpretasi ulang teks-teks agama yang lebih inklusif terhadap kesetaraan gender. Tokoh-tokoh feminis Muslim seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi berargumen bahwa penafsiran terhadap teks-teks klasik harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial yang berkembang. Wadud mengajukan bahwa teks-teks agama yang terkait dengan hubungan gender perlu dipahami dengan perspektif kesalingan (*mubadalah*) yang menekankan pada kesetaraan antara suami dan istri.

Namun, tantangan terbesar adalah mengubah paradigma sosial yang masih patriarkal dan memperkenalkan pendekatan *mubadalah* yang lebih adil dan setara, seperti yang tercermin dalam pendekatan penelitian oleh Ainul et al. (2025), yang mendukung pemahaman kesalingan dalam hubungan suami istri. Di banyak komunitas, seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, masih ada ketegangan antara ajaran agama dan praktik budaya yang menghalangi penerapan prinsip keadilan gender yang lebih substansial dalam kehidupan rumah tangga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan bahwa meskipun hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam hubungan suami istri, realitas di lapangan seringkali tidak mencerminkan hal tersebut. Ketidakseimbangan dalam pembagian tugas domestik antara suami dan istri menjadi masalah utama yang diidentifikasi, di mana perempuan sering kali harus menanggung beban yang lebih berat dalam pengelolaan rumah tangga. Hal ini berakar pada norma-norma patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat, yang menganggap bahwa peran perempuan lebih fokus pada urusan domestik. Ketidakseimbangan ini tidak hanya menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, tetapi juga menghambat penerapan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Selain itu, penting untuk menekankan perlunya perubahan sosial yang mendukung kesetaraan gender. Pendekatan *mubadalah*, yang menekankan saling melengkapi dalam hubungan suami istri, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mendorong dialog yang konstruktif, diharapkan hubungan suami istri dapat menjadi lebih harmonis. Penelitian ini memberikan wawasan penting bahwa implementasi hukum Islam tentang kesetaraan gender memerlukan dukungan dari masyarakat untuk menghilangkan struktur kekuasaan yang timpang, sehingga keadilan gender dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>
- Dias, H. P. (2025). KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN: STUDI ATAS HAK DAN KEWAJIBAN. 2(1).

- Faizah, N., & Umam, M. S. (2025). *IKATAN PERNIKAHAN: MENELUSURI KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI*.
- Hafid, M. F., & Fahrudin, A. (2025). *Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam*. 2(4).
- Hakim, A. (2025). Implikasi Perbedaan Usia dalam Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44611>
- Hasibuan, N. A. M., Abbas, M., Hasibuan, R. H., Ritonga, B. Y., Natasya, A., Rambe, A. R., & Satriawan, R. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1).
- Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024—Tabel Statistik—Badan Pusat Statistik Indonesia*. (2025). Retrieved July 26, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>
- Mubin, M., Nirwana, A., Azizah, A., & Nurrohim, A. (2025). *Interpretasi dan Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam di Masyarakat Patriarkal: Studi Kualitatif di Indonesia*. 2(1).
- Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024—Tabel Statistik—Badan Pusat Statistik Indonesia*. (2025). Retrieved July 26, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html?year=2024>
- Rabbaniyah, S., & Salsabila, S. (2022). Patriarki Dalam Budaya Jawa; Membangun Perilaku Pembungkaman Diri Pada Perempuan Korban Seksual Dalam Kampus. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 8(1), 113. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4586>
- Yaqin, M. H. A., Quthny, A. Y. A., & Wagianto, R. (2025). *FENOMENA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KOMUNITAS TRADISIONAL MASYARAKAT GADING PERSPEKTIF MUBADALAH*.
- Zuhri, A. M. (2022). *Teologi Islam Klasik dan Kontemporer*. Nawa Litera Publishing.